

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan hukum berkaitan dengan hak cipta pertama adalah berkaitan dengan prosedur perwakafan hak cipta. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dalam pasal 16 ayat (1),(2) dan (3) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selain itu potensi permasalahan hukum yang timbul terkait prosedur perwakafan hak cipta adalah masih terdapat tumpang tindih antara undang-undang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait prosedur perwakafan hak cipta. Mengingat prosedur perwakafan menggunakan akta ikrar wakaf. Pada jabatan notaris tidak bisa ditempelkan jabatan lain, misalnya, notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
2. Permasalahan lainnya menyangkut peran notaris sebagai salah satu PPAIW adalah mengenai karakteristik notaris secara khusus untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Karena menurut pandangan penulis perwakafan identik dengan sistem Islam dan berlakunya terhadap orang muslim. Berkaitan dengan hal ini problem yang muncul adalah seharusnya Undang-Undang perwakafan maupun Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 37 ayat (5) menyatakan bahwa Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Mengatur lebih jelas notaris yang dapat membuat Akta Ikrar Wakaf, dengan alasan tidak semua orang yang berpotensi sebagai notaris itu adalah beragama Islam. Sehingga perlu ditegaskan karakteristik notaris yang dapat menjadi PPAIW.

B. Saran

1. Pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa hak cipta dapat diwakafkan. Sosialisasi tersebut juga dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf hak cipta. Dengan seluruh elemen masyarakat yang turut serta membantu dalam mensosialisasikan hal tersebut, diharapkan wakaf hak cipta dapat berkembang di Indonesia.
2. Perlu adanya sosialisasi atau koordinasi oleh Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Keuangan Syariah serta organisasi profesi Notaris dan PPAT dalam menyambut kehadiran Notaris sebagai PPAIW dengan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris dibidang perwakafan, antara lain melalui sarana seminar, diskusi, pelatihan bahkan pendidikan khusus perwakafan. Diharapkan Notaris yang telah mengikuti pendidikan khusus perwakafan dan dinyatakan lulus, siap untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Menteri Agama.